

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dalam perkara nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk yaitu terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang digolongkan dalam pelanggaran yang disengaja, dan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, dan terdakwa dijatuhi dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemilu yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan KPU dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan unsur penting untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan menjatuhkan putusan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar setiap calon anggota pemilu legislatif dari Kabupaten Tanah Datar harus melaksanakan dan mengikuti aturan serta jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. Agar setiap calon anggota pemilu legislatif Kabupaten Tanah Datar harus mengikuti sosialisasi yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Tanah Datar tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara Pemilu.